



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI
JAKARTA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV

JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA PUSAT 10410; TELEPON : (021)
3448363; 3440910 FAKSMILE (021) 3448363, SUREL : kpknjakarta4@kemenkeu.go.id, LAMAN:
<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta4>

LAPORAN
TENTANG
LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) TINGKAT III KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
TAHUN 2023
NOMOR LAP-1/KNL.0704/2024

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 278/KMK.01/2012 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, pemerintah terus membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi dan kebijakan yang dapat diakses oleh publik dimana saja dan kapan saja.

Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat c.q. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID pada Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II dan KPKNL seluruh Indonesia selaku PPID Tingkat III.

B. SARANA DAN PRASARANA

Semangat untuk memberikan kepuasan layanan informasi pada pemangku kepentingan seiring dengan pelaksanaan program layanan informasi, KPKNL Jakarta IV telah membuat saluran pengaduan dan informasi melalui:

Area Pelayanan Terpadu	:	Jl. Prajurit KKO Usman Dan Harun Nomor 10 Jakarta 10410 Telepon (021) 3440910, Faksimile (021) 3448363
Telp/SMS/whatsapp	:	021 344 0910/ 0815 8684 8888
E-mail	:	kpknjakarta4@kemenkeu.go.id
Facebook	:	KPKNLJakartaIV

Instagram	:	kpknl.jakarta4
Linktree	:	Linktr.ee/LayananJKTIV

C. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Mengingat kebutuhan informasi yang dimohonkan oleh *stakeholders* semakin kompleks dan beragam serta mempertimbangkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait informasi yang dikecualikan *jo*. PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, selama tahun 2020 DJKN telah menyusun revisi Daftar Informasi Publik (DIP) serta menyusun Klasifikasi Informasi (KI)/ Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) melalui masukan dari seluruh unit eselon II pada Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN yang telah ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan.

Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 dimaksud, Kementerian Keuangan mengklasifikasikan Informasi Publik ke dalam 2 (dua) klasifikasi yakni :

- i) Daftar Informasi Publik (DIP) yang berisi daftar informasi publik yang dikelola dan dapat diberikan kepada publik; dan
- ii) Klasifikasi Informasi (KI) yang berisi daftar klasifikasi informasi publik yang dikelola dan tidak dapat diberikan kepada publik (dikecualikan).

Sesuai Keputusan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik ditetapkan bahwa KEP PPID Tahun 2017 tidak mengakomodir jangka waktu pengecualian Informasi Publik selamanya dan/atau sesuai retensi arsip dokumen, melainkan jangka waktu pengecualian yakni 1 (satu) tahun dimulai 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan. Oleh karena itu, mulai tahun 2017 sebelum habis tahun anggaran, PPID Kementerian Keuangan menetapkan KEP PPID dengan masa pengecualian selama 1 (satu) tahun. Untuk tahun 2022 ditetapkan KEP PPID sebagai berikut:


- i) Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Keuangan;
- ii) Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-4/PPID/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan.

D. STRUKTUR PPID


Dengan terbitnya PMK nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, penanganan permohonan Informasi Publik yang semula terpusat di Kantor Pusat DJKN cq. Direktorat Hukum dan Humas, kini dilimpahkan kepada Perangkat PPID. Perangkat PPID DJKN adalah sebagai berikut:

- PPID Tingkat I : Direktorat Hukum dan Humas
- PPID Tingkat II : Kanwil DJKN
- PPID Tingkat III : KPKNL

Struktur PPID Kementerian Keuangan Sesuai PMK nomor 110/PMK.01/2022.



Sedangkan struktur Perangkat PPID Tingkat III KPKNL Jakarta IV adalah sebagai berikut:



Sesuai Surat Perintah Kepala KPKNL Jakarta IV tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik yang Berasal dari Permohonan Informasi Kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan pada KPKNL Jakarta IV tahun 2023, telah ditunjuk pejabat/pegawai sebagai Petugas Pelayanan Informasi Publik di KPKNL Jakarta IV. Pejabat/ pegawai yang ditunjuk tersebut adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pegawai	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1.	Carolina Deny Chrismayanti	Penata Tk. I/ III.d	Kepala Seksi HI
2.	Hariz Muftie Hidayat	Pengatur Tk. I/ II.d	Pelaksana

E. JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Uraian	Tahun 2023
Rincian Pelayanan Informasi Publik	
Jumlah Permohonan Informasi	0 (Kosong)
Jenis informasi yang dimohon	Tidak ada
Produk Hukum PPID Tk II (Output)	Tidak ada
Tanggal permohonan	Tidak ada
Tanggal SK Penolakan	Tidak ada
Rata-rata waktu pemenuhan permintaan informasi publik	Tidak ada
Rincian Penyelesaian Keberatan	
Jumlah Keberatan yang diterima	0 (Kosong)
Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Tidak ada
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
Jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi	0 (Kosong)
Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya	Tidak ada
Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	0 (Kosong)
Hasil putusan pengadilan tata usaha Negara dan pelaksanaannya	Tidak ada
Realisasi penyelesaian layanan informasi publik	Tidak ada

F. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2023, KPKNL Jakarta IV menemui beberapa kendala, antara lain:

1. Selama tahun 2023, KPKNL Jakarta IV lebih menitik beratkan permintaan informasi melalui layanan virtual. Sehingga, PPID KPKNL Jakarta IV dituntut untuk aktif dan inovatif dalam menyesuaikan situasi dan kondisi pasca pandemi saat ini dengan kegiatan pelayanan publiknya agar tetap optimal;
2. Belum maksimalnya penggunaan *website* serta kanal media sosial sebagai media penyebar informasi, dikarenakan ada beberapa informasi yang belum dimuat di dalamnya

sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik Tahun 2023.

1. Melakukan studi banding berkelanjutan ke instansi vertikal di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta atau kantor lain yang telah memiliki sarana dan prasarana PPID yang memadai serta prosedur pengelolaan informasi publik yang lebih baik;
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik dengan mengikuti pelatihan terkait;
3. Melakukan optimalisasi maksimal penanganan informasi, baik melalui Halo DJKN, APT, maupun aplikasi *CRM Deskpro* yang baru saja diterapkan di DJKN.
4. Terus melakukan upaya koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik dengan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN sebagai PPID Tingkat I maupun Bidang KI, Hukum dan Informasi pada Kanwil DJKN DKI Jakarta sebagai PPID Tingkat II.

Dibuat di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Jakarta IV



Ditandatangani secara elektronik
Rofiq Manshur

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta



**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL JAKARTA IV
TAHUN 2023**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										

NIHIL

Jakarta, 03 Januari 2024
Kepala Kantor

Ditandatangani secara
Rofiq Manshur

